



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2597/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
- b. bahwa telah berakhirnya keanggotaan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2017 – 2021;
- c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar tentang Permohonan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 23 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

REKTOR

NIP. 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2597/UN57/K/HK.02/2021
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE
TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
(1)	(2)	(3)
1.	Drs. Sujatmiko, M.P.A. NIK 196210151988032C058	Ketua Merangkap Anggota (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
2.	Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H. NIP 199212212019031017	Sekretaris (Perwakilan Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum)
3.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/ Ex Officio
4.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ Ex Officio
5.	Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/ Ex Officio
6.	Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/ Ex Officio
7.	Lintang Citra Christiani, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 198803242019032014	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
8.	Tri Asih Wismaningtyas, S.I.A., M.A. NIP 199402122019032027	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


MUKH ARIFIN
REKTOR
NIP 196107261987031003